BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir 29212
Telpon : (0768) 22231, Website : indragirihilir.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR :002 /K.RA-02/HK.01.01/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaran keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2018 serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 5038);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2021 tanggal 23 November 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan Implementasi pengelolaanm dan pelayanan informasi publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi publik yang ditetapkan oleh PPD;
3. Memberikan Persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

b. Tim Pertimbangan

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan Pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan pengujian Konsekuensi.
3. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Informasi.
4. Memberikan Perimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik.
5. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan: dan
6. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap implementasi keterbukan informasi publik.

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun Prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah wewenangnya kecuali informasi yang dikecualikan.
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan Memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, dan
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
   i. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi.
   ii. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi.
   iii. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi.
   iv. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID.
   v. Menyampaikan surat pemberitahuan yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
   vi. Menerima Surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor : DIPA- 115.01.2.686222/2021 tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

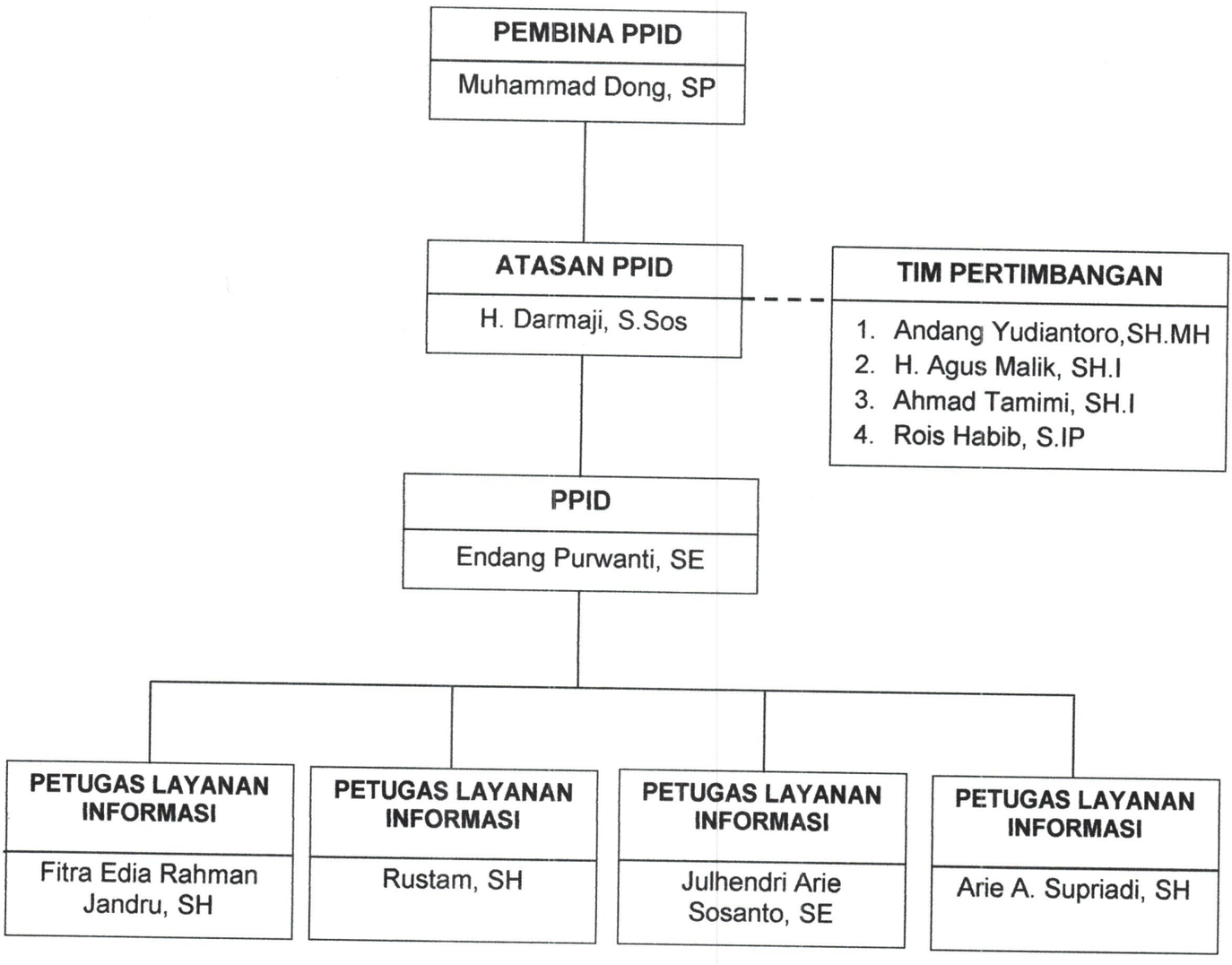
Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal, 01 Maret 2021

KETUA,

MUHAMMAD DONG, SP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KAB. INHIL

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021



KETUA,

MUHAMMAD DONG, SP

- Sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019
- Keterangan Garis
  1. Garis Komando : _____
  2. Garis Koordinasi : ----------